



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	19
3.2.1. Laju Inflasi.....	24
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	38
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2026.....	38
4.2. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	40
4.2.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	40
4.2.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	42
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42
4.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.....	43
4.4. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44
4.5. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	45
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	47
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	47
5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja operasi	47
5.1.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal.....	51
5.1.3. Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT)	53

5.1.4.	Kebijakan Perencanaan Belanja transfer	55
5.2.	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		58
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	60
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		63
7.1.	Strategi Kebijakan Belanja Daerah	65
7.2.	Strategi Kebijakan Belanja Daerah	66
7.3.	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	66
BAB VIII PENUTUP		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2026	12
Tabel 2. 2 Capaian Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja	14
Tabel 3. 1 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Juli 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)	26
Tabel 3. 2 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan Juli, 2023–2025 (Persen)	30
Tabel 4. 1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2026	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 1 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi 2026	56
Tabel 6. 1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Zona Sekitar Tahun 2020-2024 (%)	31
Grafik 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 (%)	34
Grafik 3. 3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 (%)	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya di tahun anggaran 2026. KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dengan memperhatikan pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur ketentuan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dimana Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 yang terdapat prioritas pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal

pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan tema RKP Nasional Tahun 2026 adalah.

"Kedaulatan Pangan dan Energi, Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Hakekat dari Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara APBD dengan RKPD. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran Pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara

teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini kemudian disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD, hal tersebut sesuai dengan amanat dari pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.1. Tujuan Penyusunan KUA

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2026
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026
3. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar *stakeholder*.
4. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
5. Sebagai upaya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan penganggaran yang transparan dan akuntabel;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum Penyusunan KUA Kabupaten Tana Torja Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stadar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727)
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
40. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2026 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 dan kondisi perkembangan ekonomi tahun 2024, target tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan Kabupaten Tana Toraja mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2025 maupun perkiraan tahun 2026, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Tana Toraja. Kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,20 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yakni sebesar 3,66 persen dan pasisinya berada di atas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketegangan geopolitik antarnegara yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, perang dagang antara Amerika dan China serta konflik timur

tengah telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 yaitu : Pertumbuhan ekonomi 7,38 persen; Tingkat Kemiskinan 9,45 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,13 persen; Gini Rasio 0,317; Indeks Pembangunan Manusia 72,18; dan PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 43,12 Juta. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja yang akan

dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, diarahkan pada “Percepatan ekonomi inklusif melalui peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbudaya”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, Meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas, Memperkuat interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan, Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,67	71,73	72,18	72,18
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,01	9,45	9,45
3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,98	3,23	3,13	3,13
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	7,32	7,38	7,38

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,74	35,45	43,12	43,12
6	Gini Rasio	Angka	0,320	0,318	0,317	0,317
7	Proporsi kontribusi PDRB ADHB kab/kota terhadap provinsi	%	1,40	1,43	1,46	1,46
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,28	40,75	42,23	42,23
9	IKLH	angka	73,24	74,30	74,51	74,51

Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja 2025

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian diperkirakan :

1. Lemahnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya inflasi
3. Lemahnya peluang berusaha
4. Meningkatnya angka pengangguran
5. Meningkatnya kerawanan pangan dan sosial
6. Menurunnya mutu pendidikan, derajat kesehatan dan kualitas hidup
7. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi
8. Menurunnya daya beli masyarakat
9. Melemahnya pelayanan publik
10. Menurunnya jasa pariwisata
11. Melemahnya peluang dan jaringan pasar

Perekonomian Tana Toraja harapkan semakin tumbuh kuat dengan melihat peningkatan arus barang dan jasa serta kondisi yang semakin membaik diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan

wisatawan ke Tana Toraja yang dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Secara sektoral, perekonomian Tana Toraja pada tahun 2026 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong oleh semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata baik domestic maupun mancanegara ke Tana Toraja.

Selanjutnya Proyeksi Indikator Ekonomi Makro tahun 2026 pada KUA dan PPAS Tahun 2026 sama dengan target pada RKPD tahun 2026. Pada Tahun 2024, asumsi capaian Tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja pada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Capaian Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja

No.	Indikator Makro	Sat.	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,67	71,98	72,93
2	Angka Kemiskinan	%	10,79	10,01	9,45 – 9,22
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,98	3,23	3,80
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	6,25 – 6,75	6,09
5	PDRB per Kapita	Juta (Rp)	34,73	36,00	38,84
6	Rasio Gini	Angka	0,320	0,310	0,307

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan

pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, sumber pendapatan lain yang sah, sumber pendapatan dan transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD. Pada Tahun 2026, belanja akan diarahkan antara lain pada program prioritas seperti pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, pemenuhan program prioritas dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan penanganan stunting. Selain itu,

dukungan pemulihan ekonomi sektor riil yang dapat menjamin penyaluran dana kepada UMKM, dukungan bagi perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan terus menggalakkan pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri untuk memacu perputaran ekonomi di sektor UMKM di daerah.

Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, pengawasan dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya dalam rangka peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, gini ratio dan penurunan tingkat pengangguran serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menentukan arah kebijakan keuangan berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran

- dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, sedangkan arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan kelanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD dan RPJPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kemampuan keuangan daerah secara umum, perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi ekonomi daerah

memiliki pengaruh terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan upaya melalui kebijakan fiskal daerah.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan dasar hukum dalam penguatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan ICOR. Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PDRD yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang prudent serta

sinergi pendanaan. Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk:

1. Ketahanan Pangan

- a. Peningkatan Produktivitas Produk Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda. Pemetaan daerah dapat dilakukan melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja ketahanan pangan/belanja perikanan dan produktivitas dari produk pertanian tertentu/hasil perikanan.

- b. Peningkatan Gizi Untuk Penanganan Stunting

Ketahanan pangan yang baik akan memastikan ketersediaan, keberagaman, dan akses terhadap makanan bergizi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketersediaan serta keberagaman pangan yang cukup, keluarga memiliki peluang untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan yang kuat akan berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting.

2. Program Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Hal ini terlihat dari capaian indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan tahun 2024 yang belum merata dan masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah. Untuk merumuskan strategi fiskal kewilayahan dalam mendorong pemerataan layanan

pendidikan, analisis kuadran dilakukan berdasarkan karakteristik Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dan SPM Pendidikan. Dengan analisis kuadran, dapat diidentifikasi kondisi kualitas layanan pendidikan di daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan pendidikan.

3. Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

a. Program Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain masih tingginya masalah kesehatan dasar (malnutrisi, kesehatan Ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular) dan munculnya masalah kesehatan baru (mental health pada remaja). Hal ini antara lain disebabkan oleh timpangnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta faktor kondisi lingkungan. Strategi fiskal kewilayahan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan kesehatan nasional. Strategi tersebut disusun berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel RKFD dan Indeks Kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas layanan kesehatan dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan kesehatan.

b. Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program kesehatan juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Isu persampahan merupakan tantangan kesehatan yang juga penting untuk ditindaklanjuti. Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan. Pertama, membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya: truk kompresor, gerobak listrik). Kedua, memperluas jaringan bank sampah di tingkat desa/kelurahan

dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular. Ketiga, adalah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (Reduce, Reuse, Recycle) skala komunal untuk mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik (daur ulang).

4. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun strategi kewilayahan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan desa, koperasi dan UMKM di daerah adalah indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun.

5. Akselerasi Investasi

Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui dua pendekatan strategis yaitu hilirisasi dan penguatan konektivitas. Hilirisasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya lokal dan penguatan daya saing daerah, sehingga daerah tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci untuk memastikan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi antardaerah. Pemerintah dalam rangka mendorong akselerasi investasi daerah, akan meningkatkan kualitas TKD berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan belanja produktif sekaligus mendorong penguatan reformasi struktural daerah. Selain itu, bagi daerah dengan rata-rata pertumbuhan dan belanja produktif yang rendah, akan diberikan target peningkatan belanja modal. Dari sisi

pembiayaan, pemerintah akan mendorong skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk meningkatkan konektivitas.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan menjadi penopang bagi kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah, tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting

migas tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation).

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak tersedianya data inflasi Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo digunakan sebagai pendekatan data laju inflasi. Asumsi penentuannya, Kota Palopo memiliki kesamaan karakteristik kerangka ekonomi makro dengan Kabupaten Tana Toraja, Kota palopo juga merupakan wilayah terdekat yang melakukan perhitungan dari 6 (enam) kabupaten/kota untuk perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, Pada Juli 2025 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,79.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Juli 2025 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,39 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,88 persen; kelompok

perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,86 persen; kelompok transportasi sebesar 0,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,41 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,03 persen. Tingkat inflasi month to month (mtm) Juli 2025 sebesar 0,94 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 2,48 persen. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Palopo, pada Juli 2025 terjadi inflasi yoy (Juli 2025 terhadap Juli 2024) sebesar 2,63 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,00 pada Juli 2024 menjadi 108,79 pada Juli 2025. Tingkat inflasi mtm (Juli 2025 terhadap Juni 2025) mengalami inflasi sebesar 0,94 persen dan tingkat inflasi ytd (Juli 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 2,48 persen.

Tabel 3. 1 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Juli 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2024	IHK Juli 2025	Tingkat Inflasi Juli 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi mtm Juli 2025 (%)	Andil Inflasi yoy Juli 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	106,00	108,79	0,94	2,48	2,63	0,94	2,63
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,40	117,41	2,43	5,55	5,39	0,86	1,88
Pakaian dan Alas Kaki	102,08	103,39	0,36	1,00	1,28	0,02	0,07
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,55	101,43	-0,01	0,63	0,88	~0	0,14
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,52	101,88	-0,10	0,34	0,35	~0	0,01
Kesehatan	100,19	101,05	0,24	0,56	0,86	0,01	0,02
Transportasi	110,00	110,29	0,17	0,04	0,26	0,02	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,08	99,05	~0	-0,03	-0,03	~0	~0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,15	102,19	~0	0,24	0,04	~0	~0
Pendidikan	102,00	105,33	1,20	2,19	3,26	0,03	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,00	104,17	~0	0,02	0,16	~0	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,23	111,98	0,06	5,09	6,41	~0	0,38

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2025 terhadap IHK Juni 2025.
²⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2025 terhadap IHK Desember 2024.
³⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2025 terhadap IHK Juli 2024.
~0: Data sangat kecil/mendekati nol.

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Pada Juli 2025, beberapa kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi yoy diantaranya: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

sebesar 0,38 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan andil yang sangat kecil/mendekati nol. Pada Juli 2025, semua kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi yoy diantaranya:

a. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok ini pada Juli 2025 mengalami inflasi mtm sebesar 2,43 persen. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 114,62 pada Juni 2025 menjadi 117,41 pada Juli 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi mtm tertinggi adalah subkelompok makanan sebesar 3,03 persen. Sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi terendah adalah subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,10 persen. Pada Juli 2025 kelompok ini memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,86 persen.

b. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi mtm sebesar 0,36 persen. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 103,02 pada Juni 2025 menjadi 103,39 pada Juli 2025. Pada Juli 2025 kelompok ini memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,02 persen. Secara yoy, kelompok ini pada Juli 2025 mengalami inflasi sebesar 1,28 persen dan memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yoy sebesar 0,07 persen.

c. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini pada Juli 2025 mengalami deflasi mtm sebesar 0,01 persen. Terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 101,44 pada Juni 2025 menjadi 101,43 pada Juli 2025. Kelompok ini memberikan andil yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli. Pada Juli 2025, kelompok ini mengalami inflasi yoy sebesar 0,88 persen dan memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,14 persen.

d. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi mtm sebesar 0,10 persen. Terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 101,98 pada Juni 2025 menjadi 101,88 pada Juli 2025. Kelompok ini memberikan andil yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli 2025. Secara yoy, Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,56 persen dengan andil inflasi yoy sebesar 0,02 persen.

e. Kesehatan

Kelompok Kesehatan mengalami inflasi mtm sebesar 0,24 persen. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 100,81 pada Juni 2025 menjadi 101,05 pada Juli 2025. Kelompok ini memberikan andil inflasi mtm sebesar 0,01 persen. Pada Juli 2025 kelompok ini mengalami inflasi yoy sebesar 0,86 persen dengan memberikan andil inflasi yoy sebesar 0,02 persen.

f. Transportasi

Kelompok ini pada Juli 2025 mengalami inflasi mtm sebesar 0,17 persen. Pada kelompok ini terjadi peningkatan indeks harga dari 110,10 pada Juni 2025 menjadi 110,29 pada Juli 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi mtm tertinggi adalah subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,34 persen. Pada Juli 2025 kelompok ini memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm, adalah bensin.

g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok ini mengalami inflasi mtm yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli. Pada Juli 2025, kelompok ini mengalami deflasi yoy sebesar 0,03 persen dengan memberikan andil yang sangat kecil/mendekati nol.

h. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok ini mengalami inflasi mtm yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli. Sementara itu, di bulan Juli 2025 kelompok ini mengalami inflasi yoy sebesar 0,04 persen dengan memberikan andil inflasi yoy yang sangat kecil/mendekati nol.

i. Pendidikan

Kelompok pendidikan pada Juli 2025 mengalami inflasi mtm sebesar 1,20 persen. Pada kelompok ini terjadi peningkatan indeks harga dari 104,08 pada Juni 2025 menjadi 105,33 pada Juli 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi mtm tertinggi adalah subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar 3,40 persen. Sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi mtm terendah adalah subkelompok pendidikan lainnya sebesar 1,40 persen.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi mtm yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi yoy sebesar 0,16 persen dengan memberikan andil inflasi yoy sebesar 0,02 persen.

k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi mtm sebesar 0,06 persen. Pada kelompok ini terjadi peningkatan indeks harga dari 111,91 pada Juni 2025 menjadi 111,98 pada Juli 2025. Kelompok ini mengalami inflasi mtm yang sangat kecil/mendekati nol, sehingga kelompok ini tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi mtm Juli. Selain itu, pada bulan ini kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi

yoy sebesar 6,41 persen dengan memberikan andil inflasi yoy sebesar 0,38 persen.

Perbandingan Inflasi Tahunan, Pada Juli 2025, tingkat inflasi y-on-y Kota Palopo sebesar 2,63 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,48 persen. Sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk Juli 2024 dan Juli 2023 masing-masing sebesar 2,19 persen dan 3,64 persen. Tingkat inflasi y-to-d Juli 2024 dan Juli 2023 masing-masing sebesar 1,72 persen dan 1,94 persen.

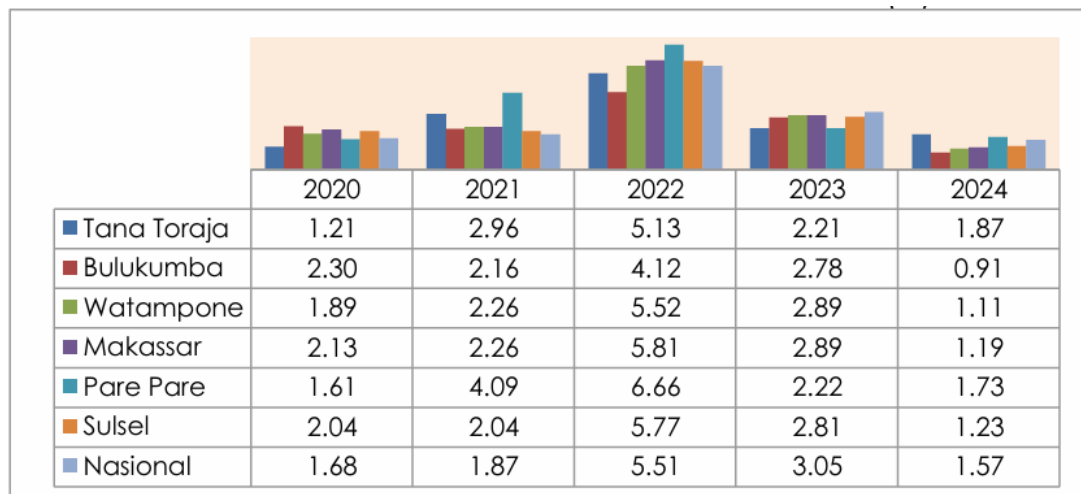
Tabel 3. 2 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan Juli, 2023–2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,12	-0,29	0,94
Year to Date (y-to-d)	1,94	1,72	2,48
Year on Year (y-on-y)	3,64	2,19	2,63

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota yang menjadi sample untuk menghitung inflasi provinsi (zona inflasi), yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo. Untuk mengetahui perbandingan laju inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, nasional dan Zona sekitar dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 1 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Zona Sekitar Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Perkembangan inflasi daerah dan harga barang kebutuhan pokok serta dampaknya ke depan di Kabupaten Tana Toraja, dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga bahan baku, kebijakan pemerintah, dan fluktuasi permintaan dan penawaran. Perkembangan Inflasi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok:

1. Fluktuasi Harga Pangan

Di Kabupaten Tana Toraja, seperti daerah lain, fluktuasi harga komoditas pangan seperti beras, cabai, dan telur sering menjadi pemicu inflasi. Kenaikan harga bahan pangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem yang mempengaruhi hasil panen, biaya distribusi yang meningkat, atau gangguan rantai pasok.

2. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, akan berdampak pada biaya transportasi dan produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa secara keseluruhan.

3. Tarif Listrik dan Angkutan, Perubahan tarif listrik dan angkutan umum juga dapat menjadi faktor yang mendorong inflasi, terutama karena kenaikan biaya operasional bagi pelaku usaha dan konsumen.
4. Dampak pada Daya Beli, Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, karena uang yang mereka miliki tidak lagi cukup untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan sebelumnya. Hal ini bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga.
5. Ketidakstabilan Ekonomi, Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, dan pengangguran.
6. Gangguan pada Perencanaan Keuangan, Kenaikan harga yang tidak terduga akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, baik untuk konsumsi, investasi, maupun tabungan.
7. Potensi Konflik Sosial, jika inflasi tidak terkendali dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa memicu potensi konflik sosial dan keresahan di Masyarakat

Sedangkan Strategi Pengendalian Inflasi:

1. Pengendalian Harga, pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar, memberikan subsidi harga untuk komoditas tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pedagang untuk menjaga stabilitas harga.
2. Diversifikasi Pangan, mendorong diversifikasi pangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan mengurangi risiko fluktuasi harga.

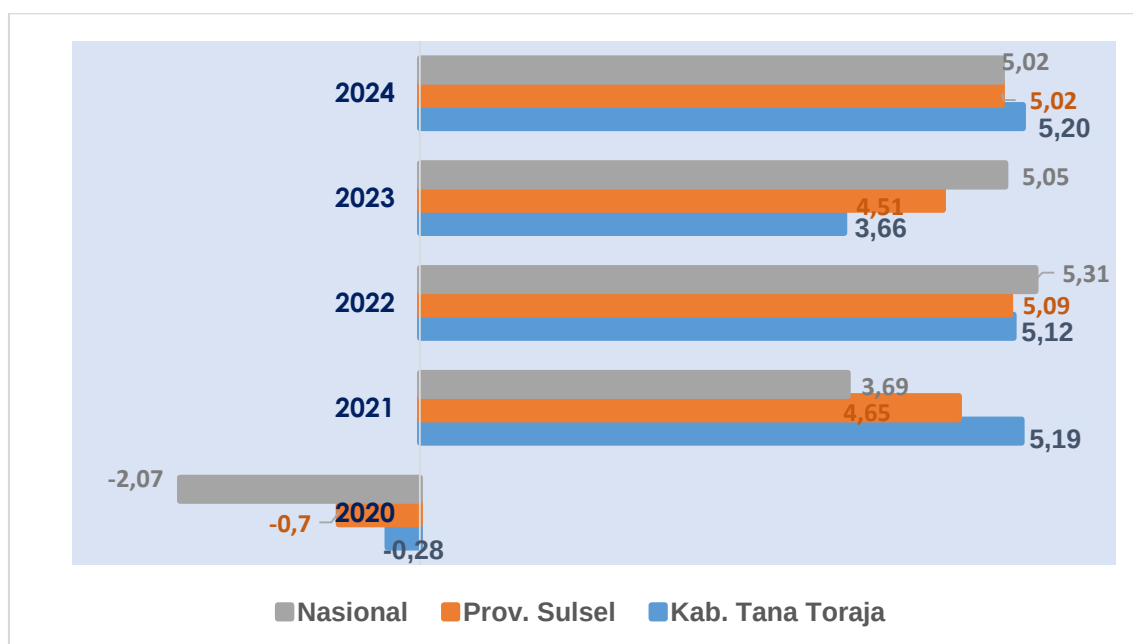
3. Peningkatan Produksi, mendukung peningkatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas yang rentan terhadap kenaikan harga, dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
4. Pendidikan dan Sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya menabung dapat membantu mereka menghadapi dampak inflasi.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren fluktuatif. Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang merupakan pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada angka -0,28 persen, tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,19 persen namun mengalami perlambatan pada tahun 2022 sebesar 5,12 persen. *Demikian pula* pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih lambat sebesar 3,66 persen. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,20 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja utamanya disumbang oleh Sektor Tersier sebanyak 6,16 persen antara lain lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, Transportasi Dan Pergudangan, lapangan usaha Transportasi Dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi, lapangan usaha Real Estate, lapangan usaha Jasa Perusahaan, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Selanjutnya penyumbang kedua laju PDRB adalah sektor sekunder sebanyak 3,94 persen sedangkan sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan sebesar -0,59 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dan laju pertumbuhan nasional yang angka sama yaitu 5,02 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 (%)

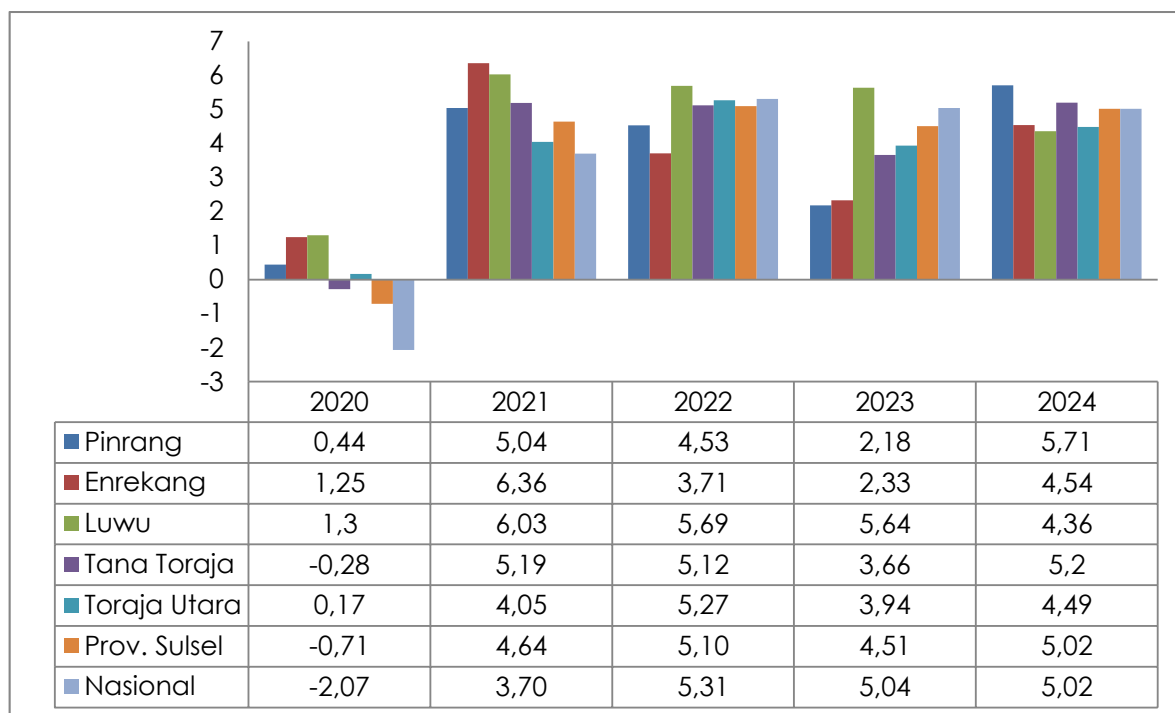


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 menempati urutan keenam dibawah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tana Toraja juga diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran, pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 4,49 persen dibanding pada tahun 2023 yang hanya sebesar 3,94

persen. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan sebesar 4,54 persen dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 2,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja masih ditopang oleh Konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan dibanding pada tahun 2022. Tahun 2020 anjlok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan bernilai minus (-0.28 %) namun nilai tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada Tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Tana Toraja sudah mengalami perbaikan dan nilainya tetap di atas nilai Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dengan nilai 5,19 % dibanding tahun

tahun 2020 yang mengalami penurunan pada angka -0,28 %.

Hal ini dapat dilihat pada perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri 2010 Menurut Pengeluaran. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tana Toraja mulai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020, angka PDRB ADHK seri 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tana Toraja turun menjadi Rp. 4.545,29 miliar dari angka Rp. 4.558,14 miliar pada tahun 2019. Indikasi penyebab kontraksi secara umum yakni pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan ekonomi baik masyarakat pemerintah maupun pihak swasta. Pembatasan kegiatan ekonomi terjadi baik dari sisi produksi (*supply*) dan dari sisi konsumsi/pengeluaran (*demand*).

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja menurut pengeluaran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 hanya berada pada angka Rp. 4.545.291,32 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 4.780.984,00 miliar demikian pula pada tahun 2022 menjadi Rp. 5.025.781,57 miliar. Pada tahun 2022 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja menurut pengeluaran mampu tumbuh sebesar 96,47 % menjadi Rp. 5.209.560,70 miliar. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan yang menstimulus pemulihan kegiatan ekonomi. Kategori pengeluaran konsumsi Rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tana Toraja dari sisi pengeluaran. Untuk Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp. 3.026.098,25 miliar dan cenderung mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.909.287,43 miliar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto terbesar dari sisi lapangan usaha sebesar Rp. 1.113.015,60 juta dengan laju pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,23 persen. Pada tahun 2024 PDRB ADHK menurut lapangan usaha mampu tumbuh mencapai Rp. 5.480,43 miliar. Sementara itu PDRB ADHB menurut lapangan usaha juga bertumbuh Rp. 10.158,53 miliar

dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang utama sebesar Rp. 2.268,37 miliar. Faktor pendukung peningkatan ini antara lain adanya peran UMKM dalam perekonomian daerah, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan pengeluaran konsumsi LNPRT serta tentunya peningkatan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang utama PDRB.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2026

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pendanaan pembangunan di Daerah, diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah pusat mengharapkan kemandirian fiskal di setiap daerah, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Tana Toraja harus berupaya terus untuk peningkatan PAD nya, yaitu dengan penggalan potensi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan pemungutan, sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana-dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Peningkatan penerimaan Pendapatan daerah diperlukan kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan

kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (wajib pajak / wajib retribusi).

Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian yang terjadi pada tahun 2026 dan potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2026. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan

Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4.2.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi perlu dilakukan kajian sehingga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terlalu membebani.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum maksimalnya Intensifikasi melalui penerapan online system dalam penerimaan daerah (ebilling, Qris, banking system)

4.2.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
- 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;

- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- 6) Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- 11) Pendapatan dari Pengembalian;
- 12) Pendapatan BLUD;
- 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

4.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
 - d. Dana Keistimewaan
 - e. Dana Desa
 - f. Dana Insentif Fiskal
 - g. Dana Bagi Hasil

- h. Dana Alokasi Umum
- i. Dana Alokasi Khusus
- 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden, Pendapatan TKD pada APBD kabupaten tana Toraja terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA), DBH Lainnya
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik, DAK non Fisik dan Hibah kepada Daerah
- 4) Dana Desa.

4.4. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Pendapatan Hibah, Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan

badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan, maka target pendapatan daerah sebagai berikut: Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.1.212.625.425.000, Tabel proyeksi pendapatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	RANCANGAN PPAS TAHUN 2026	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.058.922.789.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	165.699.973.000,00	
4.1.01.	Pajak daerah	51.451.700.000,00	
4.1.02.	Retribusi daerah	93.883.097.000,00	
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	12.365.176.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	872.866.789.000,00	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	804.526.771.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	82.887.485.000,00	Sesuai DD 2026

4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.297.692.000,00	
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	515.645.961.000,00	
	Pendanaan Kelurahan	9.400.000.000,00	
	Pendidikan	4.310.352.000,00	
	Kesehatan	8.489.991.000,00	
	DAU yg tidak ditentukan Penggunaannya	493.445.618.000,00	
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	201.695.633.000,00	
	- DAK Fisik	13.921.401.000,00	Sesuai DAK Fisik 2026
	- DAK Non Fisik	187.774.232.000,00	Sesuai DAK Non Fisik 2026
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	68.340.018.000,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.300.000.000,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi	18.040.018.000,00	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.356.027.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	20.356.027.000,00	
	- Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP	20.356.027.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.058.922.789.000,00	

Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 51.451.700.000,00. Target Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 93.883.097.000,00. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8.000.000.000,00. Sedangkan target lain lain PAD yang sah sebesar Rp. 12.365.176.000,00.

Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 872.866.789.000,00 Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 20.356.027.000,00. Pencantuman Plafon anggaran atas Pendapatan Transfer berubah setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum. Untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Pelatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringaannya, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya. Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

1. belanja pegawai

belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai terdiri dari:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- g) Belanja Pegawai BOS
- h) Belanja Pegawai BOSP
- i) Belanja Pegawai BLUD

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- a) Belanja Barang
- b) Belanja Jasa
- c) Belanja Pemeliharaan
- d) Belanja Perjalanan Dinas
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS
- g) Belanja Barang dan Jasa BOSP
- h) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
- i) Belanja Barang dan Jasa BLUD

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk

penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2026 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- a) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
- b) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

5.1.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan

dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks resiko bencana dan capaian penurunan indeks resiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- (3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

5.1.4. Kebijakan Perencanaan Belanja transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2025-2029 yang akan datang. Perumusan Prioritas

Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2026 digambarkan pada Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH APBD 2026 (Rp)
1	2	3
5 .	BELANJA DAERAH	
5.1.	Belanja Operasi	859.376.292.353,00
5.1.01	Belanja Pegawai	581.208.159.816,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	256.812.557.537,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	173.750.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	21.093.325.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	88.500.000,00
5.2.	Belanja Modal	81.464.641.647,00
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	22.944.118.018,00
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	19.098.820.529,00
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	35.838.853.100,00
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.582.850.000,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	135.581.855.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Desa	700.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.881.855.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.081.422.789.000,00

Dapat dilihat pada Tabel 5.1 diatas Anggaran Belanja tahun 2026:

1. Belanja Operasi tahun 2026 sebesar Rp. 859.376.292.353,00. Kelompok belanja antara lain; Belanja Pegawai sebesar Rp 581.208.159.816,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 256.812.557.537,00; Belanja Subsidi sebesar Rp 173.750.000,00; Belanja Hibah sebesar Rp. 21.093.325.000,00; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 88.500.000,00.
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 81.464.641.647,00. Anggaran Belanja Modal terdiri dari jenis-jenis belanja antara lain sebagai berikut: Belanja Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp. 22.944.118.018,00; Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 19.098.820.529,00; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 35.838.853.100,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.582.850.000,00;
3. Sementara Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 135.581.855.000,00. Jenis-jenis Belanja Transfer yang direncanakan antara lain: Belanja Transfer Bagi Hasil Kepada Desa sebesar Rp700.000.000,00, dan Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp. 134.881.855.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menyeimbangkan selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah yang dapat berupa surplus atau defisit. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;

5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja atau memperluas kemitraan.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2026 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode. Rek	Pembiayaan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	2	3
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.500.000.000
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
6.02.	Pengeluaran Pembiayaan	-
6.2.03.	Penyertaan Modal pada Bank SULSELBAR	-
PEMBIAYAAN NETTO		-

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Khusus untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan khususnya melalui peningkatan pelayanan publik;
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;

5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di kabupaten Tana Toraja. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (perkiraan maju 1 tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dapat dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program/kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal.

7.1. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pajak dan retribusi;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban warga negara;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
4. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana transfer umum dan Dana transfer khusus;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi melalui sistem komputerisasi;
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah;
7. Penyempurnaan dan pemutakhiran database pajak daerah serta optimalisasi sistem penarikan;
8. Ekstensifikasi dan Pengkajian jenis pajak dan retribusi yang baru;
9. Penyediaan regulasi pajak dan retribusi daerah yang jelas dan tepat guna.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.
2. Belanja urusan pemerintahan pilihan diprioritaskan untuk belanja yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun Anggaran 2026.
3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
5. Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target perubahan pembiayaan daerah adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan berdasarkan pada SiLPA tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan APBD tahun 2026. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Platform Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2026 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.



Makale, 3 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG